

BAB III

CONTOH KASUS PEMBAJAKAN VCD LAGU

A. Kasus Pembajakan VCD Lagu Di Malang

Pada hari senin tanggal 30 april 2018 Beno Gestanto selaku kordinator artis dan musisi para pemilik lisensi diberikan kuasa untuk melakukan pengecekan di sekitar pasar besar, Kota Malang, Pengecekan dilakukan karena omset penjualan barang berupa Cakram Optik isi (format VCD) produksi produk para pemilik lisensi atau penerima kuasa saksi Beno Gestanto mengalami penurunan.

Setelah dilakukan pengecekan ditemukan kegiatan penjualan atau telah beredar VCD dan MP3 yang berisi berbagai macam judul lagu yang diduga hasil tindak pidana hak cipta (tanpa hak menjual VCD dan MP3 berisi berbagai macam judul lagu produksi perusahaan pemegang hak cipta, sehingga dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh beberapa toko tersebut, perusahaan pemegang hak cipta atas Cakram Optik, MP3 dan VCD tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya saksi Beno Gestanto mengadakan (membuat laporan) hal tersebut kepada Penyidik Polda Jatim untuk ditindak lanjuti.

Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim yang dipimpin AKBP Rama S. Putra dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan (penggeledahan) di Pasar Besar Kota Malang, dari hasil pemeriksaan dilapangan tersebut Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan Toko atau Kios milik Terdakwa Hamidi yang menjual VCD dan MP3 yang berisi berbagai macam judul lagu yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta.

Dari penyidikan kasus ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya :

- 76 (tujuh puluh enam) Keping VCD Produksi Perdana Record (bajakan);
- 71 (tujuh puluh satu) Keping VCD Produksi CHGB Record (bajakan);
- 22 (dua puluh dua) Keping VCD Produksi Sakura Record (bajakan);
- 15 (lima belas) keping VCD Produksi DD stard Record (bajakan);
- 6 (enam) keping). VCD Produksi DSA Rcord (bajakan);
- 190 (seratus sembilan puluh) Keping VCD (bajakan);
- 57 (lima puluh tujuh) Keping MP3.

Barang bukti tersebut oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim dilakukan penyitaan guna kepentingan penyidikan.

Perkara pembajakan VCD ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Malang putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Mlg pada hari senin, tanggal 6 Mei 2019 dengan 1 orang terdakwa, yaitu terdakwa Hamidi yang divonis hukuman penjara.

Bahwa Terdakwa Hamidi menjual VCD bajakan dengan berbagai macam judul lainnya serta MP3 bajakan berbagai macam judul tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) s/d Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa menjual VCD dan MP3 bajakan tersebut dengan cara VCD (cakram optik) diletakkan di Kios atau toko yang ada di sekitar Pasar Besar, Malang yang bisa dilihat oleh konsumen/pembeli, dan jika konsumen membeli terlebih dahulu dilihat/dicoba/diaktifkan melalui player dan TV yang ada di toko,

setelah tertarik dan membeli maka VCD/MP3 diberikan dan konsumen melakukan pembayaran atas barang yang dibeli, namun konsumen/pembeli tidak diberi bukti pembelian.

Bahwa VCD dan MP3 bajakan yang dijual oleh Terdakwa HAMIDI dikiosnya adalah sebagai berikut : tidak ada label harga, bungkus cover tipis, warna buram dan panjang, bungkus cover dicetak dengan kertas foto dan cover hanya dapat dilipat menjadi dua, kepingan lebih tipis (CDR/keeping hijau) dan ditempel sticker berwarna buram.

Bahwa Terdakwa melakukan pembelian cakram optik yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta/bajakan kepada sales keliling yang tidak mau dikenal dan tidak tahu alamatnya sebanyak 12 (dua belas) kali pembelian dan untuk 1 (satu) kali transaksi sebanyak 50 keping.campuran lagu-lagu VCD dan MP3 bajakan serta tidak menggunakan bukti pembeliannya, dengan harga Rp. 5.000,-/keping, serta dengan cara setelah barang ditunjukkan dan oleh Terdakwa dipilih lalu setelah Terdakwa bayar barang diambil oleh Terdakwa.

Hamidi divonis melanggar Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan Amar Putusan:

1. Pengadilan menyatakan Terdakwa HAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan Tanpa Hak dan/atau Tanpa Izin Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Melakukan

Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf A, B, E dan/atau Huruf G Untuk Penggunaan Secara Komersil”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 76 (tujuh puluh enam) Keping VCD Produksi Perdana Record (bajakan);
 - 71 (Tujuh puluh satu) Keping VCD Produksi CHGB Record (bajakan);
 - 22 (dua puluh dua) Keping VCD Produksi Sakura Record (bajakan);
 - 15 (lima belas) keping VCD Produksi DD stard Record (bajakan);
 - 6 (enam) keping). VCD Produksi DSA Rcord (bajakan);
 - 190 (seratus sembilan puluh) Keping VCD (bajakan);
 - 57 (lima puluh tujuh) Keping MP3.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

B. Kasus Pembajakan VCD Lagu Di Kraksaan

Berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa kaset VCD bajakan, dan selanjutnya terdakwa dihentikan oleh saksi Yudho Kesworo dan Brahmantia Candra Alim dari Anggota Kepolisian Polres

Probolinggo dan petugas dari APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman) Jatim, yang sebelumnya sudah mendapat informasi jika terdakwa menjual kaset VCD bajakan dan selanjutnya dilakukan pengecekan barang bawaan terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kardus berisi kaset VCD bajakan;
- 1 (satu) keranjang berisi kaset VCD bajakan;
- 1 (satu) tas ransel berisi kaset VCD bajakan dan 3 (tiga) botol tinta.

Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa saksi petugas Polres Probolinggo menemukan:

- 15 (lima) belas kardus berisi kaset VCD bajakan;
- 7 (tujuh) kardus berisi CD-R kosong;
- 3 (tiga) unit printer merk EPSON warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk CANON warna hitam;
- 7 (tujuh) pack kertas CD label;
- 14 (empat belas) pack kertas foto,
- 1 (satu) unit monitor dan keyboard,
- 5 (lima) ikat plastik pembungkus kaset VCD 10 pack,
- 1 (satu) unit scanner merk CANON,
- 1 (satu) unit CPU dan 2 (dua) alat pemotong kertas.

Adapun cara terdakwa memproduksi VCD bajakan adalah dengan cara awalnya terdakwa mengcopy data dari kaset VCD Original (memiliki hak cipta)

ke dalam komputer, setelah itu data terdakwa copy atau burning ke kaset CD-R, selesai kaset CD-R (terisi data/hasil copy/burning) setelah itu terdakwa masukkan ke dalam sampul kertas/cover dan plastik yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu lengkap beserta gambar, tulisan dan daftar isi data dalam kaset bajakan, setelah semuanya selesai maka terdakwa mempacking selanjutnya terdakwa memperjualbelikan kaset VCD Bajakan dengan cara mengirim ke pedagang-pedagang kaset di pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. terdakwa dalam menggandakan kaset VCD bertempat di kamar terdakwa dengan menggunakan sarana seperti Komputer/CPU, Scanner, Printer, Kertas CD-Label, Kertas Foto, Kaset CD-R Kosong dan Kertas HVS, dan terdakwa dalam menggandakan kaset VCD bajakan tersebut, tanpa adanya lisensi atau ijin dari pihak APPRI Jatim.

Perbuatan terdakwa Abdurrahman al Rahman Bin Misyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (4) jo. Pasal 9 (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Terdakwa Abdurrahman al Rahman Bin Misyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yaitu Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Cipta dalam hal segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau Salinan, pengumuman Ciptaan untuk penggunaan secara Komersial yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan Berupa VCD Bajakan berisi Produk anggota APPRI. Perbuatan terdakwa Abdurrahman al Rahman Bin Misyan merugikan para anggota APPRI.

Perkara pembajakan vcd lagu ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kraksaan dengan putusan NOMOR : 280/ PID.Sus / 2018 / PN.Krs pada tanggal 13 september 2018 dengan 1 orang terdakwa yaitu Abdurrahman ALS Rahman Bin Misyan yang divonis hukuman penjara.

Dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman al Rahman Bin Misyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta yaitu Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Cipta dalam hal segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau Salinan, pengumuman Ciptaan untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan Berupa VCD Bajakan berisi Produk anggota APPRI,”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5000.000,- (lima Juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus berisi kaset VCD bajakan;
 - 1 (satu) keranjang berisi kaset VCD bajakan;

- 1 (satu) tas ransel berisi kaset VCD bajakan dan 3 (tiga) botol tinta.
- 15 (lima) belas kardus berisi kaset VCD bajakan;
- 7 (tujuh) kardus berisi CD-R kosong;
- 3 (tiga) unit printer merk EPSON warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk CANON warna hitam;
- 7 (tujuh) pack kertas CD label;
- 14 (empat belas) pack kertas foto,
- 1 (satu) unit monitor dan keyboard,
- 5 (lima) ikat plastik pembungkus kaset VCD 10 pack,
- 1 (satu) unit scanner merk CANON,
- 1 (satu) unit CPU dan 2 (dua) alat pemotong kertas, dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;